



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA.Pare.

BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Hj. Andi Ani binti H. Laoding, umur 38, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jenderal Ahmad Yani BTN Griya Bukit Harmoni Blok D2/17, RT. 001 , RW. 008, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 November 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA.Pare tanggal 14 November 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 12 Hal. Penetapan.No.0130/Pdt.P/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama Andi Pangerang bin Bau Andi Maggalatung. BS, lahir di Parepare pada tanggal 31 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Lare No. 16, RT. 002, RW. 004 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan seorang perempuan bernama Pearly Maysa binti Saade Nurdin, tempay tanggal lahir,

Bontang pada tanggal 21 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Jalan Kebun Sayar lorong 1, No. 16, RT. 002 RW. 004 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut

dengan seorang perempuan bernama Pearly Maysa binti Saade Nurdin, dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor

B.646/pw.00.23/11/2016, tertanggal 14 November 2016, lampirannya berupa, N.9.

2. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu Andi Pangerang bin Bau Andi Maggalatung. BS, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa anak kandung Pemohon telah melamar pihak keluarga calon istrinya, dan telah diterima lamarannya.

5. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran kurang lebih 2 tahun lamanya dan Pearly Maysa binti Saade Nurdin telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung kurang lebih 4 bulan lamanya.



Direktor

sia

putusan.mahk

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon istrinya berstatus belum menikah.

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Andi Pangerang bin Bau Andi Maggalatung. BS) dengan perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini

Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (Andi Pangerang bin Bau Andi Maggalatung. BS) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (Pearly Maysa binti Saade Nurdin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur pernikahan yang ditentukan undang-undang tetapi tidak berhasil sehingga dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah hadir
Direksendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada**sia**
putusanpokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun lebih dan sudah berkeinginan untuk berumah tangga, serta telah mempunyai calon istri;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan telah berpacaran selama dua tahun;
- bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon belum pernah menikah;
- bahwa anak Pemohon telah mampu berumah tangga dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai suami bahkan telah siap pula dikaruniai

anak dan akan berusaha mencari nafkah untuk memenu
rumah tangga;

- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil empat bulan;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-211022011-0012 atas nama Andi Pangerang, tertanggal 21 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372022707100026 yang
Direktor dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
putusan.mak Kota Parepare, tanggal 17 Maret 2016 bermeterai cukup, distempel
pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa Pemohon selain mengajukan alat-alat bukti surat juga telah
menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah menurut agama Islam yang bernama :

1. Diniarti binti Darwis, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak
ada, bertempat kediaman di Jalan Titang Nomor 51, Kelurahan
Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon
karena saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan
permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena
Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan perempuan
yang bernama Pearly Maysa binti Saade Nurdin, namun ditolak

oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belu
umur untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus belum
menikah dan calon istrinya berstatus belum menikah

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon secara fisik sudah mampu
untuk berumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon
istrinya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama dua tahun dan calon istrinya telah hamil 4 bulan sehingga perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;

2. Andi Riswana binti Bau Sumange Rukka, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Laupe Nomor 3, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Pearly Maysa binti Saade Nurdin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup

umur untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya berstatus belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon secara fisik sudah mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berpacaran selama dua tahun dan calon istrinya telah hamil 4 bulan sehingga perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi; **a**
Direktori putusan.mahk:

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan yang termuat di dalam berita acara sidang ini dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur perkawinan yang ditentukan undang- undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Parepare dengan alasan bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Andi Pangerang bin Bau Andi Maggalatung dengan perempuan yang bernama Pearly Maysa binti Saade Nurdin dengan alasan anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama dua tahun lamanya dan calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan namun usia anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama, Kecamatan Soreang menolak untuk menikahkan



keduanya;

**Direk
putusan**

sia

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon sebagai pemberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah siap lahir dan batin untuk menikah, pernikahannya sudah tidak dapat ditunda karena sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setelah menikah siap menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinastzegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1, dan P.2., tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi

Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Pangerang dan Kartu keluarga maka terbukti bahwa Andi Pangerang yang merupakan calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Maret 2001, yang berarti baru berumur 15 tahun 8 bulan, sehingga Pemohon adalah pihak yang berwenang menurut hukum untuk mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya cukup umur untuk dapat melaksanakan perkawinan menurut undang-undang perkawinan a putusan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang karena anak Pemohon belum cukup umur, anak Pemohon secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara keduanya, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan calon istrinya juga berstatus belum pernah menikah, anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat selama dua tahun lamanya dan calon istri anak Pemohon telah hamil empat bulan, pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor

a

putusan.mahkamahagung.go.id namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Soreang Kota Parepare, karena usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat selama dua tahun dan calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah dan telah baligh;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan keinginan anak Pemohon untuk untuk menikahi calon istrinya merupakan wujud tanggung jawab terhadap calon istrinya yang telah hamil empat bulan sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;



Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:Artinya
"Menolak kemsakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan aturan perundang-undangan bagi calon suami harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan kenyataannya anak Pemohon sebagai calon suami belum genap berumur 19 tahun, untuk itu perlu mendapatkan penetapan dispensasi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Parepare perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Jajia Ali C. J₁le

Artinya "Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Parepare, selaku pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang yudikatif, maka untuk kemaslahatan Pemohon harus memberikan penetapan untuk memberikan dispensasi agar anak Pemohon dapat melangsungkan pernikahan;

Hal.11 dari 12 Hal. Penetapan.No.0130/Pdt.P/2016/PA Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat dari permohonannya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.12 dari 12 Hal. Penetapan.No.0130/Pdt.P/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Andi Pangerang bin Bau Andi Maggalatung, BS untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan yang bernama Pearly Maysa binti saade Nurdin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hijriyah, oleh **Mudhirah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khoerunnisa, S.H.I.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Muh. Arsyad** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Khoerunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota

Satriani Hasyim, S.H.I.

Ketua Majelis

Mudhirah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad.

Perincian Biaya Perkara:

1. **Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-**

Hal.13 dari 12 Hal. Penetapan.No.0130/Pdt.P/2016/PA Pare



Biaya Proses : Rp. 50.000,

-
2.

3. Biaya Panggilan

Rp. 85.000,- Rp. 5.000,- Rp. 6.000,-

4. Redaksi

Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam
ribu rupiah)

Hal.14 dari 12 Hal. Penetapan.No.0130/Pdt.P/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)